

## **PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

Syukron Hady, Marluwi, Ardiansyah

e-Mail: [sukron009sk@gmail.com](mailto:sukron009sk@gmail.com) [mmarluwi@gmail.com](mailto:mmarluwi@gmail.com)  
[ardiansera@iainptk.ac.id](mailto:ardiansera@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

### **Abstrak**

Dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan dan kekurangan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh; 3) faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan diklasifikasikan dalam penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. sumber data primer yang berupa wawancara kepada Kepala dan Operator SIMKAH KUA Kecamatan Nanga Pinoh, PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan dokumentasi KUA Kecamatan Nanga Pinoh, adapun sumber data sekunder berupa buku, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Jurnal, dan Dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan *member chek*. Data kemudian dianalisis dengan reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut hasil penelitian ini: 1) Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Keunggulan SIMKAH diantaranya yaitu dibekali mesin validasi NIK, memudahkan untuk memonitoring data PNBP Nikah, memudahkan ketika melakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama, keunggulan yang bersifat urgen pada SIMKAH terletak pada segi keamanan buku nikah yang sudah tertanam kode batang atau *barcode*. Adapun kekurangan SIMKAH yaitu terbatasnya kuota validasi NIK, dan terbatasnya slot server untuk mengakses SIMKAH WEB; 3) Faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan SIMKAH yaitu terjadi pada SIMKAH itu sendiri yang berupa tidak dapat mengakses laman SIMKAH karena server pusat penuh dan juga terbatasnya kuota validasi NIK, faktor yang terjadi oleh calon pengantin karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sinkron setelah validasi NIK dilakukan. Adapun faktor pendukung adalah jaringan internet yang lancar dan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

**Kata kunci:** *Penerapan, Penerapan SIMKAH, PMA Nomor 20 Tahun 2019.*

### **Abstract**

The purpose of this research is to find out: 1) Pimplementation of SIMKAH at KUA Nanga Pinoh District based on PMA Number 20 of 2019; 2) Advantages and disadvantages of SIMKAH in KUA Nanga Pinoh District; 3) inhibiting and supporting factors for the implementation of SIMKAH services in KUA, Nanga Pinoh District. Using descriptive qualitative methods and classified in field research with a normative-empirical approach. primary data sources in the form of interviews with the Head and Operator of SIMKAH KUA Nanga Pinoh District, PMA Number 20 Year 2019, and KUA documentation of Nanga Pinoh District, while secondary data sources are books, laws, regulations, journals, and other documents. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation techniques which were then checked for validity using source triangulation and member checks. The data were then analyzed by reduction, presentation of data, and drawing conclusions. The following are the results of this study: 1) The implementation of SIMKAH at the KUA of Nanga Pinoh District as a whole has been running in accordance with the mandate of PMA Number 20 of 2019; 2)The advantages of SIMKAH include being equipped with a NIK validation machine,make it easier to monitor marriage PNBPN data, make it easier when checking the number of the Religious Court case decision, the urgent advantage of SIMKAH lies in the security of the marriage book which has a barcode or barcode embedded. The shortcomings of SIMKAH are the limited quota for NIK validation, and limited server slots to access SIMKAH WEB; 3)Factors that can hinder SIMKAH servicesnamely what happened to SIMKAH itself in the form of not being able to access the SIMKAH page because the central server was full and also the NIK validation quota was limited, a factor that happened to the bride and groom because the prospective bride and groom data were problematic or out of sync after the NIK validation was carried out. The supporting factors are a smooth internet network and public legal awareness of the importance of registering marriages.

**Keywords:** *Implementation, SIMKAH Implementation, PMA Number 20 Year 2019.*

#### **A. Pendahuluan**

Pencatatan pernikahan tatkala dikaji lebih mendalam pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum di tengah masyarakat, karena tanpa adanya kesadaran hukum yang mumpuni program pencatatan pernikahan sebaik apapun tidak akan berjalan baik sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama antara masyarakat dan juga petugas berwenang tentu menjadi kekuatan yang akan mendorong sistem pecatatan pernikahan semakin baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lutfhia, “Efektivias Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang”.

Pencatatan pernikahan tujuannya bukanlah untuk membatasi serta mempersulit warga negara untuk melakukan perkawinan, namun pada dasarnya yaitu untuk menjamin hak setiap warga dalam membentuk rumah tangga dan meneruskan keturunan serta memberikan kepastian hukum atas hak suami, istri, dan anak-anaknya. Jadi, pendapat bahwa perkawinan cukup dengan orientasi fikih saja, atau dengan kata lain cukup syarat menurut agama dan tidak perlu dicatatkan di institusi pemerintahan, maka pendapat yang demikian itu merupakan sebuah kekeliruan.<sup>2</sup>

Dewasa ini, tatkala melihat pada perkembangan dunia yang semakin pesat dalam bidang teknologi dan informasi, maka akan kita jumpai bahwa setiap kemajuan teknologi selalu membawa peran strategis layaknya pesawat sederhana yang memudahkan kerja manusia. Kemajuan teknologi ini tentu menjadikan semangat di berbagai bidang dalam rangka mempermudah suatu pekerjaan dengan bantuan teknologi, terutama yang bergerak dalam bidang pelayanan publik sudah semestinya mengupdate pelayanan yang dulu begitu rumit menjadi pelayanan yang cepat dan cermat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pelayanan.

Beberapa tahun terakhir ini begitu jelas bahwa *E-Government* sudah hampir tersebar pada penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia, baik itu instansi pemerintah maupun pihak luar instansi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Teknologi informasi itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pada pelayanan publik yang dengan baik.

Sistem Informasi Manajemen Nikah selanjutnya disebut SIMKAH merupakan program komputer yang berbasis WEB, memiliki kegunaan untuk menghimpun data-data pernikahan di KUA seluruh wilayah Indonesia secara *online*. Jika banyak hal yang mengalami peningkatan dalam era globalisasi ini, maka Ditjen Bimas Islam pun tidak ingin ketinggalan dalam mengambil bagian dari modernisasi pada bidang pencatatan pernikahan dengan SIMKAH *online*-nya. Latar belakang dilakukannya modernisasi ini tentu untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam memberikan pelayanan pada setiap proses dan tahapan pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga menjadi penghimpun dan penghubung data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini jelas menunjukkan integritas antar sesama instansi.<sup>3</sup>

Pada penerapannya, SIMKAH dikatakan cukup membantu kinerja KUA dalam menjalankan tugas mencatatkan pernikahan setiap warga negara yang beragama Islam, tentunya dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Kendati demikian, dalam beberapa hal tentulah ada kekurangan yang

---

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*.

<sup>3</sup> Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota."

seharusnya menjadi perbaikan agar SIMKAH terus membantu KUA khususnya dan juga warga negara.

KUA Nanga Pinoh menjadi pilihan peneliti untuk melakukan penelitian ini dikarenakan masih terjadinya beberapa kasus nikah bawah tangan dengan dalih rumitnya mengurus administrasi, dan uniknya hal ini terjadi di kecamatan kedudukan kabupaten yang notabene masyarakatnya sudah melek akan teknologi. Dipilihnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai pondasi pada penelitian ini disebabkan regulasi tersebut merupakan regulasi terbaru tentang pencatatan pernikahan, dan tentunya dengan regulasi yang terbaru diharapkan membawa perubahan menuju layanan yang lebih baik.

Uraian di atas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul *“PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) STUDI KASUS DI KUA NANGA PINOH PERSPEKTIF PMA NOMOR 20 TAHUN 2019”*.

Penelitian mengenai SIMKAH sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti baik itu dalam bentuk skripsi, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya dan berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan: 1) Satriani<sup>4</sup> mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”* 2) Mustaufiddin<sup>5</sup> mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul *“Implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH WEB dan Kartu Perkawinan di Kua Kecamatan Babadan”* 3) Luthfia<sup>6</sup> mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul *“Efektifitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang)”* dan juga karya ilmiah lainnya.

Sejauh yang peneliti cari dalam berbagai tulisan karya ilmiah, belum peneliti jumpai penelitian yang membahas tentang evaluasi pada penerapan SIMKAH, dilihat pada penelitian terdahulu di atas juga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada aspek evaluasi penerapan SIMKAH dengan yang didasarkan pada regulasi terbaru tentang pencatatan pernikahan.

Penelitian ini berfokus pada penerapan SIMKAH di KUA Nanga Pinoh, selanjutnya pada kelebihan dan kekurangan SIMKAH di KUA Nanga Pinoh, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung layanan SIMKAH di

---

<sup>4</sup> Satriani, *“PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PMA NOMOR 11 TAHUN 2007.”*

<sup>5</sup> Mustaufiddin, *“Implementasi Pma Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web Dan Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan.”*

<sup>6</sup> Luthfia, *“Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang).”*

KUA Nanga Pinoh. Melalui latar belakang serta fokus masalah tersebut maka peneliti mesumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019? 2) Apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh? 3) Faktor apa yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan layanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh?

Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian di atas ialah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019; 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh; 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif dan diklasifikasikan dalam penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. sumber data primer yang berupa wawancara kepada Kepala dan Operator SIMKAH KUA Kecamatan Nanga Pinoh, PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan dokumentasi KUA Kecamatan Nanga Pinoh, adapun sumber data sekunder berupa buku, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Jurnal, dan Dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan *member chek*. Data kemudian dianalisis dengan reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **B. Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019**

Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh dimulai pada pertengahan tahun 2018 setelah *launching* oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh secara tahapan dimulai dengan pendaftaran kehendak nikah yang mana para calon pasangan boleh mendaftarkan diri secara langsung melalui alamat web <http://simkah.kemenag.go.id/>, namun data persyaratan berbentuk fisik juga harus diserahkan ke KUA atau bila tidak ingin mendaftarkan sendiri, maka dari pihak KUA juga dapat mendaftarkan. Berikutnya dilanjutkan dengan pengumuman kehendak nikah, yaitu calon pasangan telah memilih tanggal pelaksanaan akad nikah maka pengumuman kehendak nikah diterima dan dapat dicetak. Berikutnya adalah pemeriksaan kehendak nikah dilakukan oleh pihak KUA untuk memeriksa data yang telah didaftarkan, kemudian disesuaikan dengan data persyaratan fisik yang diajukan oleh pasangan calon pengantin, baik itu berupa potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan persyaratan lainnya, apabila data hasil pemeriksaan sinkron dengan data persyaratan fisik, maka masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pencatatan nikah yang merupakan tahapan pencatatan data pasangan calon pengantin pada Akta

Nikah dan juga Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Tahapan akhir dari keseluruhan prosedur pencatatan nikah yaitu penyerahan Buku Nikah kepada pasangan suami isteri, seluruh tahapan tersebut sejalan dengan yang diamanahkan dalam Pasal 2 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan Buku Nikah.

Regulasi tentang pencatatan nikah menjadi hal yang begitu fundamental dalam pencatatan pernikahan, karena regulasi sangat berpengaruh terhadap sistem yang akan diterapkan. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadi acuan dalam keberlangsungan pelayanan pencatatan nikah yang SIMKAH WEB, Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan pengadministrasian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH WEB. Regulasi dalam hal pelayanan publik bersifat dinamis, hingga sangat dituntut untuk menyesuaikan keadaan di lapangan, ketika ada yang tidak terangkum ataupun adanya hal yang fundamental yang harus diubah, maka perubahan semestinya dilakukan, begitu pula dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang sebelumnya telah ada PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang juga mengakomodir tentang pencatatan pernikahan. Adanya peraturan terbaru menyesuaikan dan melengkapi peraturan yang lama, agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan terlindungi.

Nasaruddin Umar berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Ketika Fikih Membela Perempuan", bahwa pencatatan pernikahan tidaklah dimaksudkan untuk membatasi serta mempersulit warga dalam melakukan pernikahan, namun sebaliknya yaitu untuk memastikan dan menaungi hak warga negara dalam membina rumah tangga. Teori ini sangat relevan bila kita hubungkan dengan regulasi tentang pencatatan pernikahan yang dalam perjalanannya kerap berganti untuk memastikan bahwa regulasi harus mampu menjawab tantangan masa.<sup>7</sup>

Berlangsung sejak awal diluncurkannya SIMKAH WEB oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Seringkali terjadi *error* saat penginputan data calon pengantin pada awal penggunaan SIMKAH, bahkan dalam perjalanannya pernah terjadi perubahan alamat *website* hingga beberapa kali dan pada akhirnya bertahan pada alamat *website* yang sekarang yaitu <http://simkah.kemenag.go.id/>, namun perbaikan terus dilakukan dari pusat sehingga SIMKAH WEB menjadi semakin baik seperti saat ini.

Burhanuddin berpendapat bahwa Pencatatan pernikahan dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warganya, oleh karenanya akta nikah merupakan bentuk legitimasi yang menyatakan bahwa pernikahan yang dicatatkan di institusi negara yang dalam hal ini adalah KUA

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*.

berkekuatan hukum. Jika disandingkan dengan penggunaan SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Nanga Pinoh yang secara keseluruhannya telah menerapkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan pencatatan, maka hal tersebut merupakan satu diantara bentuk dari pada perlindungan negara terhadap hak warganya.<sup>8</sup>

Pelaksanaan SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Nanga Pinoh dapat dikatakan berjalan baik, mengingat Kecamatan Nanga Pinoh merupakan ibu kota Kabupaten Melawi yang akses internetnya cukup baik, walaupun terkadang mengalami gangguan internet. Dalam hal menjalankan PMA Nomor 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Nanga Pinoh begitu berhati-hati, hal ini terlihat dari beberapa inisiatif dari KUA untuk membuat gambar dan juga spanduk berukuran besar yang bertuliskan tentang wali dan saksi dalam pernikahan yang memang telah disesuaikan dengan PMA Nomor 20 tahun 2019.

### **C. Keunggulan dan kekurangan SIMKAH dalam perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019**

Berbicara tentang keunggulan SIMKAH, menjadi kebanggaan tersendiri bagi para operator SIMKAH, hal tersebut dikarenakan banyaknya keunggulan yang dibawa SIMKAH WEB, berdasarkan data temuan di lapangan, peneliti mendapati bahwa SIMKAH terintegrasi datanya dengan beberapa kementerian yang terhubung secara nasional, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri yang mana data calon pengantin bisa diketahui kebenarannya melalui mesin validasi NIK yang tertanam pada SIMKAH, hal ini sangat memudahkan para operator SIMKAH ketika melakukan pemeriksaan pada data calon pengantin, ketika muncul data yang sinkron setelah validasi NIK dilakukan, maka data calon pengantin tersebut dipastikan tidak bermasalah, adapun jika data hasil validasi NIK tidak sinkron, maka calon pengantin harus memperbaiki data ke Dukcapil, dan dengan adanya mesin validasi NIK ini pula, akan sulit terjadi pemalsuan data oleh oknum calon pengantin yang ingin memalsukan data pada pencatatan pernikahan.

Selain terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, data SIMKAH juga terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dari Kementerian Keuangan yang memudahkan ketika pasangan calon pengantin sudah melakukan pembayaran PNBPN nikah untuk nikah di luar KUA, maka data tersebut secara otomatis akan terkonfirmasi di KUA dan kemudian penginputan data calon pengantin dapat dilanjutkan, terintegrasinya SIMKAH dengan SIMPONI juga memudahkan ketika membuat laporan data nikah dan PNBPN akhir bulan, karena operator hanya perlu mengunduh data yang telah tersedia pada aplikasi SIMPONI.

---

<sup>8</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*.

Selanjutnya SIMKAH juga terintegrasi dengan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Terhubungnya data SIMKAH dengan SIPP memudahkan ketika melakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama, ketika nomor putusan perkara terkonfirmasi, maka putusan tersebut bukanlah putusan yang dipalsukan, sehingga operator SIMKAH tidak perlu ragu ketika melampirkan nomor putusan perkara.

Kemudahan berikutnya adalah pendaftaran nikah dilakukan secara *online* dan calon pengantin bisa memilih jadwal nikah sesuai yang diinginkan, kendati demikian calon pengantin tetap harus menyerahkan dokumen berbentuk fisik kepada petugas di KUA. KUA seluruh Indonesia juga terkoneksi dalam SIMKAH, jadi ketika calon pengantin hendak mengajukan surat rekomendasi nikah dan juga legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi pada KUA yang terkait, hal ini akan sangat memudahkan masyarakat ketika mengurus dokumen nikah.

Ketika melakukan pencetakan buku nikah, secara otomatis akan keluar kode batang atau *QR code* yang terkoneksi langsung dengan SIMKAH. Kode batang tersebut merupakan fitur keamanan yang tertanam pada SIMKAH agar buku nikah tidak mudah untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kode batang tersebut memastikan bahwa data yang terdapat di buku nikah dan juga data hasil *scan QR code* adalah data yang sinkron, sehingga buku nikah tersebut dapat diakui keasliannya.

Memiliki banyak kelebihan bukan berarti bahwa SIMKAH WEB tidak terdapat kekurangan, sebagai sebuah sistem informasi yang pada penggunaannya begitu bergantung pada jaringan internet, SIMKAH WEB akan terasa kekurangannya ketika jaringan internet mengalami gangguan, saat hal ini terjadi maka penginputan data calon pengantin akan terhambat. Selain itu, banyaknya yang mengakses SIMKAH juga akan menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu tidak terkoneksinya SIMKAH dengan server pusat karena server penuh, namun hanya dalam beberapa menit kemudian SIMKAH sudah dapat terkoneksi dengan server pusat.

Kekurangan SIMKAH berikutnya ialah terbatasnya kuota validasi NIK, sehingga ketika data calon pengantin yang akan diproses untuk validasi harus menunggu sampai sehari kemudian, validasi NIK sangat berperan penting dalam pencatatan pernikahan di KUA, karena dengan validasi NIK petugas dapat memastikan bahwa data calon pengantin sinkron dengan data fisik yang dibawa sebagai persyaratan dan tidak terdapat masalah pada data tersebut, untuk itu, data akan lebih aman ketika melalui tahapan validasi NIK.

Didapati pula dalam hasil observasi peneliti bahwa masalah yang kerap terjadi lebih kepada masalah teknis seperti tidak sinkronnya antara SIMKAH WEB dengan format blanko Pemeriksaan dan blanko Akta Nikah yang dikarenakan cetakan yang berbeda, hal tersebut menuntut keterampilan operator untuk menyesuaikan antara SIMKAH dan juga blanko Pemeriksaan

ataupun blanko Akta Nikah yang berubah-ubah. Ditemukan pula bahwa tinta print kartu nikah yang sulit didapat ketika habis, hal ini dikarenakan ketika lambatnya pesanan tinta print kartu nikah sampai setelah dipesan, bahkan bisa sampai satu bulan lamanya, oleh karenanya pemberian kartu nikah kepada pasangan yang telah melangsungkan akad nikah jadi tertunda.

**D. Faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan layanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh**

Sebuah sistem tidak jauh dari hal-hal yang menghambat dan juga hal-hal yang mendukung pelaksanaannya, begitu pula yang terjadi pada pelayanan SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Mengenai hambatan, setidaknya ada dua pembagian hambatan yang seringkali dialami ketika pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh, yaitu hambatan dari SIMKAH itu sendiri dan hambatan dari calon pengantin yang hendak mencatatkan pernikahannya.

Hambatan yang terjadi dari SIMKAH itu sendiri berupa penuhnya server pusat, hal ini terjadi ketika banyaknya KUA yang mengakses SIMKAH, oleh karenanya saat hal ini terjadi maka SIMKAH tidak dapat diakses beberapa saat, hambatan selanjutnya sejalan dengan kekurangan SIMKAH yaitu berupa validasi NIK yang terbatas dan harus menunggu hari berikutnya agar dapat dilakukan validasi, adapun hambatan mendasar yang juga rumit yaitu saat internet mengalami gangguan, bila hal ini terjadi maka bukan hanya proses validasi NIK yang tidak bisa dilakukan, namun juga tidak bisa mengakses apapun terkait hal yang berbasis internet.

Adapun hambatan yang terjadi dari calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika validasi NIK dilakukan maka data yang muncul di SIMKAH tidak sinkron dengan data persyaratan yang dilampirkan, saat hal ini terjadi maka calon pengantin harus mengkonfirmasi kesalahan datanya ke Dukcapil setempat, agar data calon pengantin tersebut dapat segera diproses untuk dilakukan penginputan. Hal seperti ini tentu akan menjadi hambatan dalam pelayanan SIMKAH WEB, terlebih jika calon pengantin ingin menikah dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, namun data calon pengantin bersangkutan tidak sinkron ketika divalidasi, maka sebelum data tersebut diperbaiki, operator tidak akan menginput datanya ke SIMKAH WEB karena dikhawatirkan data tersebut dipalsukan, maka dari itu untuk menjamin keabsahan data calon pengantin, maka penginputan ditunda sampai data calon pengantin benar-benar tidak bermasalah.

Akselerasi dalam mengelola data merupakan sesuatu yang amat penting, sebab akselerasi seorang operator yang dalam hal ini bergerak pada bidang pelayanan akan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi masalah teknis di lapangan yang dapat menghambat pelayanan, berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa faktor penghambat bisa diatasi dengan

cara kerja cepat, artinya adalah jangan menunda penginputan berkas yang sudah lengkap ketika faktor penghambat belum terjadi, dahulukan yang tanggal akadnya di waktu dekat dan dahulukan yang berkas persyaratannya tidak bermasalah demi menjamin hak masyarakat.<sup>9</sup>

Berikutnya mengenai faktor pendukung SIMKAH, yang sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Operator SIMKAH KUA Kecamatan Nanga Pinoh yaitu berupa jaringan internet yang lancar, sebab SIMKAH WEB tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan apabila jaringan internet tidak memadai, oleh karenanya jaringan internet yang lancar menjadi faktor pendukung layanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh. Kendati demikian, faktor pendukung yang paling utama ialah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, karena tidak mungkin SIMKAH akan berjalan dan bertumbuh dengan baik apabila kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan pernikahan masih rendah, hal ini sejalan dengan pendapat Luthfia (Luthfia, 2020: 5) bahwa pencatatan pernikahan erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang membahas temuan dan diskusi tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Studi Kasus di KUA Kecamatan Nanga Pinoh dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Keunggulan SIMKAH diantaranya yaitu dibekali mesin validasi NIK, terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Berikutnya SIMKAH juga terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Keunggulan yang bersifat urgen pada SIMKAH terletak pada segi keamanan buku nikah yang sudah tertanam kode batang atau *barcode* yang mempersempit kemungkinan terjadinya pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun kekurangan SIMKAH yaitu terbatasnya kuota validasi NIK, terbatasnya slot server untuk mengakses SIMKAH WEB terjadi ketika banyaknya KUA yang mengakses.

Faktor yang menghambat pelaksanaan layanan SIMKAH di KUA Kecamatan Nanga Pinoh yaitu terdapat dua pembagian, *pertama*: Faktor yang terjadi pada SIMKAH itu sendiri yang berupa tidak dapat mengakses laman SIMKAH karena server pusat penuh dan juga terbatasnya kuota validasi NIK yang menyebabkan penginputan data terhambat ke hari berikutnya. *Kedua* faktor penghambat yang terjadi karena data calon pengantin yang bermasalah atau tidak sinkron setelah validasi NIK dilakukan, sehingga harus menunggu data tersebut diperbaiki di Dukcapil.

Adapun faktor pendukung pelayanan SIMKAH adalah jaringan internet yang lancar. Selain itu, faktor pendukung pelayanan SIMKAH yang

---

<sup>9</sup> Khanipudin, Operator SIMKAH.

memiliki peran penting terhadap keberlangsungan SIMKAH yaitu masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

#### **F. Datar Pustaka**

- Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Khanipudin. Operator SIMKAH, 19 Juli 2021.
- Lubis, Anggi Dahliana. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2020.
- Lutfhia, Lulu. "Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA-KUA Kabupaten Pandeglang)." PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2020.
- Mustaufiddin, Ahmad Khoirul. "Implementasi Pma Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web Dan Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019.
- Nasaruddin Umar. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Satriani, Ade Ani. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PMA NOMOR 11 TAHUN 2007." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsby.ac.id/1603/>.